

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Upah Kerja Lembur di PT Kunango Jantan dilihat dari prosedur pelaksanaan kerja lembur dan tata cara perhitungan upah kerja lembur yang dilakukan oleh perusahaan, maka dengan demikian penerapan upah kerja lembur pekerja di PT Kunango Jantan sudah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, masih ada ketidaksesuaian dalam penerapan terkait perhitungan upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi.

2. Permasalahan Yang Timbul Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Terhadap Aturan Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pekerja di PT Kunango Jantan adalah:

a. Permasalahan Yuridis

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu kejelasan lebih lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, apakah Peraturan Pemerintah ini tetap digunakan atau perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan Putusan tersebut.

b. Permasalahan Non-Yuridis

- 1) Pelaksanaan jam kerja lembur yang melebihi batas ketentuan yang berlaku.

- 2) Menggantikan pemberian makanan dan minuman kepada pekerja yang melakukan kerja lembur selama 4 (empat) jam atau lebih dengan uang sejumlah Rp. 15.000
- 3) Kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk mengerjakan suatu produksi, sehingga produksi tersebut terlambat dari waktu yang telah direncanakan.
- 4) Kurangnya pekerja yang dimiliki perusahaan.

## **B. Saran**

1. PT Kunango Jantan harus menyesuaikan rumus perhitungan upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi dengan berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 guna menghindari terabaikannya hak pekerja yang melakukan kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi serta meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan hak-hak para pekerjanya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya hubungan kerja serta lingkungan kerja yang harmonis demi tercapainya visi dan misi perusahaan.
2. PT. Kunango Jantan harus meningkatkan efisiensi kerja melalui pembenahan manajemen produksi untuk mengatasi permasalahan kerja lembur di lingkungan PT. Kunango Jantan terutama dalam hal kerja lembur yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.